



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Presiden dan DPR akan Berikan Keterangan Terkait Uji Materi UU Nasionalisasi

Jakarta, 7 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang ketiga materiil Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XVI/2018 ini akan dilaksanakan pada Senin (07/05) pukul 14.00 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) dalam hal ini diwakili oleh Soekendra Mulyadi sebagai Ketua Yayasan dan Toto Lukito Sairoen sebagai Sekretaris Yayasan. Pemohon merasa dirugikan oleh Pasal 1 UU Nasionalisasi, yang berbunyi *“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”*

Menurut Pemohon, Pasal 1 UU Nasionalisasi yang memuat frasa “bebas” terbatas soal kepemilikan dan penguasaan negara telah menciptakan ketidakpastian hukum dan terhambatnya upaya Pemohon dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai akibat adanya tuntutan atau gugatan hukum secara terus menerus yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL). Selain itu, menurut Pemohon ketentuan tersebut juga menghambat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan berpotensi menghilangkan penguasaan negara atas aset asing yang telah dinasionalisasi.

Pihak penggugat tidak mengakui keabsahan nasionalisasi dengan alasan nasionalisasi tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum internasional dan melanggar ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional. Menurut Pemohon, nasionalisasi yang dilakukan negara untuk kepentingan publik adalah sah dan tidak seharusnya menjadi objek yang disengketakan di pengadilan.

Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nasionalisasi seharusnya diperluas tafsirnya tidak hanya bersoal kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan “bebas” dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

Dalam sidang kedua Senin (23/04), Kuasa Hukum Pemohon Salman Darwis menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan saran panel hakim dalam sidang sebelumnya. Pemohon pun menambahkan jumlah Pemohon, yakni Lili Junaidi yang merupakan bendahara Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB). Selain itu, Pemohon juga mempertajam dalil dengan menambahkan teori tentang nasionalisasi aset. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id